

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Maksud dari negara hukum itu sendiri adalah negara yang mempunyai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Maka segala aspek kehidupan bernegara di wilayah NKRI harus berdasarkan pada hukum. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Indonesia menganut sistem hukum hukum Eropa Kontinental, dimana sistem hukum tersebut memiliki prinsip utama bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dan terkodifikasi.

Selain itu terdapat karakteristik lain dalam system hukum Civil Law yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Lawrence Friedmen disebut sebagai digunakannya system Inkuisitorial dalam peradilan. Dalam system hukum Civil Law, Hakim berperan besar dalam mengarahkan dan memutus perkara, Hakim harus aktif dalam mencari fakta dan cermat menilai alat bukti. Menurut Friedman, Hakim dalam system hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran secara lengkap dari peristiwa hukum yang ditanganinya sejak awal.¹

¹ Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Galang Press. hlm. 45

Dalam arti formal bentuk-bentuk sumber hukum dalam system hukum Civil Law berupa perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para Hakim dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam trsadisi system hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara penganut system hukum Civil Law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang atau hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelsainnya.²

Namun kenyataanya di dalam masyarakat sering ditemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara hukum dalam arti positif dengan hukum dalam kenyataannya. Penerapan hukum yang berbeda, kenyataanya di tengah masyarakat yang sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Hal demikian sering terjadi di

² Soerojo Wignjodipoero, 1983, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 27-31

semua bidang hukum, termasuk di dalamnya terdapat praktik atau implementasi dalam hukum pidana.³

Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 338. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tetapi ada saatnya pelaku pembunuhan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal tersebut tidak dapat dijatuhi pidana atau diminta pertanggungjawabannya karena berbagai hal, antara lain alasan pembenar, alasan pemaaf atau alasan lain.

Di dalam KUHP Pasal 49 menjelaskan tentang pembelaan (Noodweer). Dimana dalam pasal itu dijelaskan bahwa : ayat (1) *“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat*

³ Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki, 2016, *“Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*
Rawamangun : Sinar Grafika, hlm. 1

pada saat itu yang melawan hukum”, dan ayat (2) menjelaskan “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Namun dalam pelaksanaannya, kapan dan bagaimana pasal pembelaan tersebut diterapkan masih banyak kebingungan karena banyak kasus pembunuhan yang dilakukan karena membela diri memiliki hasil putusan yang berbeda-beda.

Dari banyaknya kasus terhadap pembelaan diri terdapat satu putusan yang menarik bagi penulis, karena dalam putusan tersebut pelaku yang membunuh korban karena membela dihukum penjara 9 tahun yang diadili di Pengadilan Negeri Negeri Lumajang dengan Nomor Putusan : 58/Pid.B/2020/PN.Lmj.

Terdakwa yang bernama Mochammad Zainul Arifin Asyafi'i melakukan tindak pidana tersebut karena ingin membela ayahnya yaitu Ahmad Zahdi yang akan dibacok oleh korban yaitu Juma'adi.

Kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekiranya pukul 08.30 bertempat di teras rumah Ahmad Zahdi di Dusun Gentengan RT.04 RW.07 Desa Condro, Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang atau setidaknya disalah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang.

Awalnya istri terdakwa mendapat telepon dari adiknya terdakwa yang mengatakan jika ayahnya yaitu Ahmad Zahdi berkelahi dengan korban Juma'adi, karena takut terjadi apa-apa terhadap Ahmad Zahdi terdakwa

langsung pulang ke rumah Ahmad Zahdi. Sesampainya di sana terdakwa menanyakan kepada ibunya terkait apa yang terjadi, ibu terdakwa menjelaskan bahwa ayah terdakwa dipukuli oleh korban, terdakwa langsung mencari keberadaan korban dan menanyakan terkait kejadian tersebut secara baik-baik. Namun korban justru marah dan mengajak terdakwa berkelahi dan menyerang korban dengan celurit sebanyak satu kali tetapi terdakwa berhasil menghindar dan berusaha menahan korban agar tidak keluar kamar serta berusaha merebut celurit yang dibawa oleh korban namun karena korban berontak dan terdakwa kewalahan akhirnya korban berhasil keluar rumah dan mendatangi Ahmad Zahdi dan menyerangnya namun Ahmad Zahdi berhasil menghindar dan terjatuh ke lantai teras, setelah itu korban langsung mengangkangi Ahmad Zahdi dengan tangan kiri memegang tangan Ahmad Zahdi dan tangan kanannya memegang celurit, melihat hal tersebut terdakwa mengambil sebilah pedang yang ada di kamar korban dan berusaha mencegah agar korban tidak membacok Ahmad Zahdi. Terdakwa sempat berteriak kepada korban agar tidak melakukan aksinya namun korban tidak menghiraukan terdakwa dan tetap mengangkat celuritnya dan ingin membacok Ahmad Zahdi, melihat hal itu terdakwa memukulkan pedang yang dibawa kearah leher korban sehingga korban terkapar dan meninggal di tempat.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan *noodweer excès* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) dan penulis akan mencoba menyusunnya dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“Analisis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Upaya Pembelaan

**Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*). Studi Kasus Putusan Nomor :
58/Pid.B/2020/Pn.Lmj”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana indikator ditetapkannya suatu perbuatan sebagai *Noodweer Exces* menurut Pasal 49 KUHP?
2. Bagaimana penerapan hukum pasal 49 KUHP dalam putusan nomor : 58/Pid.B/2020/PN.Lmj.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui indikator ditetapkannya suatu perbuatan sebagai *Noodweer Exces* menurut Pasal 49 KUHP
2. Mengetahui penerapan hukum pasal 49 KUHP dalam putusan nomor : 58/Pid.B/2020/PN.Lmj.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis :

Secara teoritis ini bertujuan untuk menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai penerapan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa.

2. Manfaat secara praktis :

Secara praktis ini bertujuan untuk memberikan sumbangan

pemikiran bagi para pengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya mengenai perkara pembelaan terpaksa.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis :

Bagi penulis, penulisan hukum ini bermanfaat memberikan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penulis terkait penerapan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa.

2. Bagi Masyarakat :

Bagi masyarakat, penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan suatu pengetahuan tentang adanya unsur pembelaan terpaksa.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum :

Bagi aparat penegak hukum, penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Aparat Penegak Hukum untuk mengambil keputusan khususnya dalam perkara pembelaan terpaksa.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan :

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif (*normatif legal research*) yaitu melakukan kajian terhadap produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait pembelaan terpaksa dan melihat informasi atau isu berita yang ada di masyarakat terutama yang berhubungan dengan fokus permasalahan dalam penulisan

hukum ini yang disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana yang menjadi sasaran adalah peristiwa atau fakta (*das sein*), bukan kaedah, norma atau (*das solen*)

2. Jenis Bahan Hukum :

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum yang mengikat antara lain :

- 1) Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Indonesia Negara Hukum.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Putusan Pidana Nomor : 58/Pid.B/2020/PN.Lmj.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya terkait dengan Pasal 49 KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan hukum ini.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan hukum ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- 2) Situs internet yang berkaitan dengan noodwer exces Pasal 49 ayat (1) KUHP.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum :

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan hukum. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Studi Dokumen :

Elemen penting dalam studi dokumen ini adalah menitik beratkan pada studi dokumen Putusan Nomor : 58/Pid.B/2020/PN.Lmj.

b. Studi Kepustakaan :

Suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, berita, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas sesuai dengan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Metode Analisis

Sesuai dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian menggunakan metode analisis preskriptif kualitatif.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini dibagi dalam pembahasan empat bab, yaitu :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang uraian tinjauan terkait dengan tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, pembelaan terpaksa, serta putusan Hakim.

3. BAB III : PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang mengenai jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan dengan objek yang diteliti yakni : Bagaimana indikator ditetapkannya suatu perbuatan sebagai Noodweer Exces menurut KUHP, serta penerapan hukum pasal 49 KUHP dalam putusan nomor : 58/Pid.B/2020/PN.Plg.

4. BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir berupa penutup penulisan, bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan.